TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP FATWA MUI DAN AL-LAJNAH AL-DAIMAH TENTANG PERNIKAHAN DINI

Ulul Azmi, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
Email: *azmi15484@gmail.com*

Abstract

The objectives of this research were to find out and analyze early marriage in fatwas issued by the Indonesian Ulama (MUI) and al-Lajnah al-Daimah in Saudi Arabia. This research was a literature study research with a qualitative approach. The data collection technique was carried out by documentation study. The research process was conducted by collecting fatwa documents from the Indonesian Council of Ulama and al-Lajnah al-Daimah in Saudi Arabia. The findings of this reserach were that 1) The status of early marriage is considered legal if the prerequisite and pillar in contract have been fulfilled according to the view of (MUI) and al-Lajnah al-Daimah 2) There are differences in the fatwas studied in the substance and recommendations, al-Lajnah al-Daimah encourages young people to marry even though they have not reached the age of majority, while MUI require brides and grooms to meet the age stipulated in the Law and 3) Viewed through the maqasid sharia perspective shows that the fatwa of Indonesian Ulama Council is more suitable with the value of maqasid sharia than the fatwa of al-Lajnah al-Daimah, these found through a study of four aspects in these fatwas, namely: theoretical basis, influence on family resilience, consideration of the maslahat and mafsadat in early marriage, and Fatwa recommendations.
Keywords: Fatwa, Maqasid Sharia, Early Marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pernikahan dini dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan al-Lajnah al-Daimah Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan al-Lajnah al-Daimah Arab Saudi.Temuan dalam penelitian ini adalah 1) Status pernikahan dini yang dihukumi sah apabila dalam akadnya telah terpenuhi syarat dan rukunnya dalam pandangan MUI dan al-Lajnah al-Daimah 2) Terdapat perbedaan dalam fatwa-fatwa yang dikaji dalam substansi dan rekomendasinya, al-Lajnah al-Daimah mendorong anak muda untuk menikah walaupun belum mencapai usia dewasa, sedangkan MUI mengharuskan pengantin untuk memenuhi usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan 3) Ditinjau melalui perspektif maqasid syariah dalam pernikahan menunjukkan bahwa fatwa MUI lebih sesuai dengan nilai maqasid syariah, hasil ini ditemukan melalui kajian terhadap empat aspek dalam fatwa-fatwa tersebut,

yaitu: landasan teori, pengaruh terhadap ketahanan keluarga, pertimbangan maslahat dan mafsadat pernikahan dini, dan rekomendasi fatwa.
Kata Kunci: *Fatwa, Maqasid Syariah, Pernikahan Dini*

PENDAHULUAN

Praktik pernikahan dini yang marak di tengah masyarakat ini menyebabkan masalah-masalah baru. Karena anak-anak yang belum matang secara usia dan kejiwaan belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul setelah menikah, sehingga pernikahan dini selalu memunculkan masalah baru di masyarakat. Pernikahan dini menyebabkan anak-anak terpaksa meninggalkan bangku sekolah, yang akan berdampak terhadap masa depan mereka dan kehilangan kesempatan untuk meraih pekerjaan yang layak. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Seminar Nasional dan Deklarasi Gerakan Nasional Kedewasaan Pernikahan Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang diadakan pada Maret 2021, dampak dari pernikahan dini adalah hilangnya hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, sehingga berdampak kepada rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga.[1]

Banyak faktor yang menyebabkan angka pernikahan dini masih tinggi di masyarakat. Syifana dkk menyebutkan bahwa faktor di balik tingginya kasus pernikahan dini adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kasus hamil di luar nikah dan kemiskinan. Dalam pandangan sebagian masyarakat, bahwa anak perempuan kerap dianggap sumber mendatangkan keuntungan materil dan diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan keluarga sehingga dinikahkan sekalipun belum cukup usia.[2] Selain sebab di atas, lingkungan juga berpengaruh terhadap angka pernikahan dini, bahkan tidak sedikit pula yang menikah atas kemauan sendiri.[3]

Keluarga adalah akar dari peradaban umat manusia. Syariat Islam sangat memperhatikan perkara pernikahan karena pernikahan adalah

[1] "Early Marriage Deprives Children Access to Quality Education: Minister," Antara News, diakses pada 20 Mei 2024 melalui https://en.antaranews.com/news/170362/early-marriage-deprives-children-access-to-quality-education-minister.

[2] Syifana Hajarul Istiqomah, Iis Rahmawati, Nurfika Asmaningrum, "Poverty as a Cause of Early Marriage: A Literature Review," *Proceeding International Agronursing Conference Universitas Jember* 5, no 1 (Mei 2023).

[3] Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021), diakses 20 Agustus 2024, https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279.

sumber pembentukan suatu keluarga Ibnu 'Asyur memandang bahwa konsep *hifz al-nasab* yang merupakan salah satu aspek dalam maqasid Syariah apabila dimaknai sebagai usaha untuk memberikan kepastian di dalam nasab maka tidak bisa dikategorikan pada tingkatan *dharuri*, melainkan termasuk ke dalam tingkatan *haaji*. Konsep ini akan menjadi *doruri* apabila dimaknai sebagai usaha untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di atas bumi.

Suatu keluarga dibentuk agar kedua pasangan mengemban amanah dan melaksanakan tugas secara bersama. Dengan kerjasama ini akan hadir perasaan tenang dan kasih sayang antara anggota keluarga.[4] Oleh karena itu, Islam memberikan paradigma bahwa pernikahan memiliki nilai yang sangat luhur.

Ibrahim menukil dari Hasbie Ash Shiddieqy [5] yang mengemukakan bahwa nilai maqasid syariah yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah (1) menghadirkan ketenangan jiwa dan rasa damai, (2) mencegah perilaku asusila dan menyimpang (3) membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmonis (4) mencetak generasi penerus yang baik.

Pernikahan tidak selalu tentang keindahan dan kebahagiaan, melainkan setiap orang yang menikah akan merasakan asam garam kehidupan di dalamnya, kehidupan rumah tangga penuh dengan dinamika kehidupan kedua pasangan. Oleh karena itu, kedewasaan dan kematangan yang dimiliki pasangan suami dan istri mutlak sangat diperlukan untuk memperkuat hubungan yang dibangun oleh mereka berdua.

Dari sini muncul beragam usaha untuk mencegah dan melarang pernikahan dini. Masalah ini tidak pernah diangkat oleh ulama klasik, sehingga gerakan yang mengajak untuk memerangi pernikahan dini menuai pro dan kontra, bahkan dari kalangan tokoh agama sendiri. Banyak yang mendukung gerakan tersebut, namun masih banyak pula tokoh agama yang memandang gerakan ini sebagai usaha untuk merusak syariat Islam dan mendukung perzinahan. Para ulama sepakat bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila tidak ada penghalang antara mereka untuk menikah,

---

[4] Masnun Tahir, "Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam," *MUSAWA* 15, no. 1 (2016): 55-68, diakses 20 Agustus 2024, https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75.

[5] Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, "The Concept of Marriage from the Hasbi Ash-Shiddieqy Perspective: An Approach Maqasidi on Verses of Polygamy and Inter-Religious Marriage Tafsir An-Nuur," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 47, no. 1 (2023): 125-148, diakses 20 Agustus 2024, http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v47i1.1078.

keduanya sudah jelas dan tertentu, tidak dalam kondisi ihrom.[6]

Perubahan zaman memungkinkan untuk menghasilkan suatu ijtihad baru dalam konteks pernikahan dini, namun pemahaman tekstual terhadap dalil-dalil agama menjadikan diskusi tentang pernikahan dini belum selesai. Perubahan ijtihad dan fatwa yang disebabkan perbedaan kondisi merupakan suatu hal yang wajar. Para ahli hukum Islam menetapkan suatu kaedah dalam ijtihad,

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان[7]

"*Tidak diingkari perubahan hukum karena perbedaan ruang waktu dan tempat*."

Sebagian ulama menggunakan istilah الفتوى untuk mengganti lafaz الأحكامpada kaedah di atas, karena yang berubah adalah fatwa seorang mujtahid yang didasarkan atas hasil ijtiihadnya.[8] Perubahan fatwa dalam kondisi tertentu ini mendukung konsep bahwa Islam adalah agama yang pantas dalam semua kondisi dan waktu sehingga menghadirkan kemaslahatan dan kemudahan bagi seluruh mukallaf dalam melaksanakan perintah syariat.

Imam Ibnu Abidin menjelaskan bahwa unsur penting dalam ijtihad adalah mengetahui kebiasaan, kondisi dan adat manusia, karena banyak hukum yang berubah disebabkan perubahan dimensi waktunya, baik karena suatu kondisi darurat, atau pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat. Ijtihad yang tidak memperhatikan kondisi di masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat terhadap manusia, sehingga bertentangan dengan tujuan dari turunnya syariat Islam yaitu menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan.[9]

Para ulama merupakan rujukan umat Islam ketika menemukan suatu permasalahan dalam hukum, sebagaimana Allah titahkan dalam surat al-Nahl ayat 43 agar mereka senantiasa bertanya kepada ulama apabila tidak mengetahui suatu hukum. Karena pernikahan dini merupakan suatu isu yang sensitif, maka umat perlu merujuk kepada fatwa yang bersumber dari pihak yang otoritatif dan jelas, seperti Majelis Ulama Indonesia dan al-Lajnah al-Daimah Arab Saudi.

Dua lembaga fatwa ini diisi oleh para ulama multidisiplin, di samping

---

6 al-*Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, 2002) 41/302

7 Muhammad Shidqi Alu Burnu, *Al-Wajiz fi Idoh Qowaid al-Fiqh al-Kulliyyah* (Beirut: *Muassasah al-Risalah al-'Alamiyah*, 1996)

8 Ahmed Saeed Salem al-Ramahi, "An Analysis of the Principle: Changing of Rulings Should Not Be Denied by The Change of Times (دراسة نص قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)". *Arab Journal of Science and Research Publishing* 3, no. 2 (2019): 21-33, diakses 21 Agustus 2024, https://doi.org/10.26389/AJSRP.A100219.

9 Ibnu 'Abidin Muhammad Amin Afandi, *رسائل ابن عابدين Rosaail Ibn 'Abidin* (Beirut: Daar Ihya al-Turots Al-Arobiy) Hal. 112

fatwa yang diterbitkan merupakan hasil musyawarah panjang anggota komisi fatwa dan pihak-pihak lain yang terkait. Majelis Ulama Indonesia merespons fenomena pernikahan dini dengan mengadakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2009.[10] Fatwa al-Lajnah al-Daimah tentang pernikahan dini dijelaskan dalam fatwa nomor 21359, Majelis fatwanya diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh.
Maqasid syariah adalah ruh dari norma-norma agama, hidupnya sistem hukum sangat dipengaruhi oleh ruhnya ini, termasuk hukum-hukum fikih. Kajian suatu hukum melalui pendekatan maqasid syariah merupakan bentuk kajian Islam yang menyeluruh karena mengkaji suatu permasalahan berdasarkan nilai-nilai yang fundamental dalam Islam, serta memandang masalah tersebut sebagian bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan yang lain.

Penelitian yang mengkomparasi UU usia pernikahan antara Indonesia dan negara lain yang dilakukan oleh Ahmad Yani Nasution dan Moh. Jazuli[11] menemukan bahwa aturan usia pernikahan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh pertimbangan maslahat daripada doktrin dalam mazhab Syafii yang berkembang di masyarakat.

Fatwa merupakan salah satu sumber hukum yang hidup di masyarakat. Fatwa menjadi rujukan ketika masyarakat menemukan suatu kebuntuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tidak sedikit lahirnya suatu undang-undang yang berasal dari suatu fatwa.

Harapan penulis melalui kajian fatwa dari dua lembaga besar ini adalah untuk membangun kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Hukum Islam yang berlaku di masyarakat memiliki sumber pengikat yang berbeda dibandingkan hukum adat dan hukum negara. Sumber pengikat terbesar bagi hukum Islam adalah ketakwaan yang sangat berkaitan dengan kesadaran setiap individu.[12] Sehingga menjadi pertimbangan tersendiri bagi setiap individu sebelum melaksanakan pernikahan dini.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara komparatif fatwa tentang pernikahan dini di Indonesia dan Arab Saudi. Penelitian ini menghasilkan suatu titik temu antar fatwa sehingga memberikan suatu pemahaman yang moderat dalam konstruksi hukum keluarga Islam modern.

---

[10] Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 3, 2009.

[11] Ahmad Yani Nasution dan Moh. Jazuli (2024). Perbandingan Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi Negara Indonesia, Mesir dan India). Mutawasith, 7(2) 134-150. https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1048

[12] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017) cetakan 22, 216.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research).. Data yang digunakan meliputi data primer, yaitu undang-undang perkawinan di kedua negara, dan data sekunder berupa artikel, jurnal, skripsi, tesis, serta disertasi yang relevan. Teknis pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen fatwa dan referensi terkait. Analisis data menggunakan metode komparatif dengan menganalisis persamaan dan perbedaan fatwa pernikahan dini di kedua negara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan

Islam menegaskan sakralitas sebuah pernikahan melalui syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sehingga tidak ada oknum yang dengan mudah mempermainkan pernikahan. Rukun pernikahan yang tertera dalam pasal 14 KHI harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum pelaksanaan akad nikah. *Shigot* yang dikenal juga dengan istilah *ijab* dan *qobul* merupakan kalimat serah terima antara wali dari perempuan dengan mempelai laki-laki. *Shigot* disyaratkan menggunakan kata nikah, pernyataan *qobul* harus diucapkan segera setelah *ijab,* substansi keduanya harus sama, dan tidak ada syarat yang membatasi waktu pernikahan.

Wali adalah pihak yang memiliki otoritas untuk bertindak secara hukum terhadap orang-orang dalam lingkup perwaliannya yang diatur dengan ketentuan tertentu.[13] Wali dalam pernikahan diberikan otoritas untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang melamarnya. Pada pasal 19 hingga 23 KHI diatur ketentuan seorang wali, bahwa dua kategori wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pada status wali nasab, terdiri dari bapak, saudara laki-laki kandung atau seayah, saudara bapak yang kandung atau seayah. Adapun wali hakim adalah pihak yang mendapat mandat dari pemerintah untuk menjadi wali dalam akad nikah. Perwalian pindah ke wali hakim apabila mempelai wanita tidak memiliki wali nasab, atau tidak memungkinkan hadir atau wali tersebut berada di tempat jauh atau tidak ada yang tahu lokasinya atau walinya ada namun enggan melaksanakan perwaliannya tanpa uzur. Wali hakim bisa berperan dalam proses akad apabila telah diputuskan oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 23 KHI.

Sebuah akad pernikahan, disyaratkan minimal dihadiri oleh dua orang saksi. Saksi berfungsi untuk

[13] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) 134.

menghadirkan kepastian dalam nikah, sehingga apabila terjadi perselisihan tentang akad nikah di kemudian hari, saksi ini bisa dihadirkan untuk memberikan kesaksian. Di samping itu, saksi dalam pernikahan menjadi isyarat bahwa pernikahan ini agung dan berbeda dari hubungan luar nikah lainnya.

Para ahli fikih klasik tidak menjadikan usia tertentu sebagai syarat suatu pernikahan, kecuali seorang anak yang sudah menjadi janda sebelum mencapai usia balig. Sehingga dalam histori masyarakat muslim, pernikahan dini menjadi suatu urusan yang lazim dilakukan. Terdapat dua orang ulama klasik yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia dewasa hukumnya tidak sah, mereka adalah Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Ashom. Mereka membatasi usia pernikahan dengan usia balig yang pada umumnya terjadi pada usia 15 tahun. Al-Thahawi dan Ibnu Hazm menukil pendapat Ibn Syubrumah, beliau menganggap bahwa pernikahan Nabi dengan Aisyah merupakan bentuk syariat yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammd dan khusus berlaku hanya untuk Nabi.[14] Namun nukilan ini ternyata tidak sama dengan nukilan tokoh lainnya, karena Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa Ibnu Syubrumah termasuk di antara ulama yang membolehkan seorang bapak untuk menikahkan anaknya yang masih kecil.[15]

Dalil yang mereka gunakan bukan pertimbangan terhadap maslahat dan mudharat, mereka mengannggap pernikahan ini batil karena bertentangan dengan teks al-Quran.[16] Allah berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah" (QS. Al-Nisa: 6)

Mereka menganggap bahwa pernikahan sebelum usia akil balig tidak sesuai dengan asas kemaslahatan, karena peran seorang wali dibutuhkan ketika ada hajat bagi seseorang, sedangkan pada pernikahan anak sebelum balig, tidak ada unsur hajat sedikitpun. Di samping pernikahan ini tidak sesuai dengan tujuan dan maqasid pernikahan, yaitu memenuhi kebutuhan seksual dan menghasilkan keturunan.

Pendapat Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Ashom memiliki kaitan dengan pernikahan dini, sekalipun terdapat perbedaan batasan usianya. Mereka menjadikan akil balig sebagai acuan dalam memandang hukum pernikahan. Pernikahan dini yang dimaksud dalam studi ini adalah pernikahan yang dilangsungkan ketika pengantin di bawah usia 18 tahun, atau

[14] al-Asqolani, *Fath al-Bari,* 11/454

[15] Ibnu Qudamah, *al-Mugni,* 7/41

[16] Muhammad bin Ahmad al-Sarokhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989) 4/213

di bawah usia yang diatur dalam peraturan tiap negara. Berdasasrkan hasil konvensi PBB tahun 1989 tentang hak anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun kecuali ditentukan berbeda pada suatu negara.[17] Sehingga yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum pengantinnya berusia 18 tahun.[18]

Aturan Usia Pernikahan di Indonesia dan Arab Saudi

Aturan tentang usia perkawinan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 terdapat pada pasal 7 dan pasal 47 ayat 1 dan 2 serta pasal 50. Pasal 7 ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya iizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Dalam UU ini, diatur pula ketentuan pengajuan dispensasi kepada pengadilan apabila terjadi penyimpangan dari pasal 7 ayat 1 di atas. Ketentuan ini diatur dalam ayat 2 dan 3 pasal yang sama. Aturan ini direvisi pada UU. No. 16 tahun 2019, bahwa pernikahan diizinkan ketika laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.

Aturan terkait pernikahan dini dalam UU Arab Saudi diatur dalam UU hukum keluarga yang diterbitkan pada 6 Sya'ban 1443 yang bertepatan tanggal 9 Maret 2022, pasal 2 artikel 9 UU ini berbunyi,

يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

"Dilarang mengesahkan akad nikah bagi siapa pun yang berusia di bawah (delapan belas) tahun, dan pengadilan dapat mengesahkan perkawinan seseorang di bawah umur tersebut, laki-laki atau perempuan, jika ia sudah baligh setelah membuktikan maslahat dari perkawinan tersebut. Peraturan sistem ini menentukan pengendalian dan prosedur yang diperlukan untuk itu."

Metode Fatwa MUI dan al-Lajnah al-Daimah

Metode fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia didirikan secara resmi di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1975, yang bertepatan 7 Tajab 1395. Lembaga ini dibentuk untuk menjadi wadah para alim ulama, zu'ama, dan para cendikiawan muslim mengadakan musyawarah terkait

[17] The Convention on the Rights of the Child: The children's version, diakses melalui https://www.unicef.org/indonesia/convention-rights-child-childrens-version pada 28 Oktober 2024

[18] Child and Forced Marriage, Including in Humanitarian Settings, diakses melalui https://www.ohchr.org/en/women/child-and-forced-marriage-including-humanitarian-settings pada 28 Oktober 2024

masalah umat. Oleh karena itu MUI memiliki fungsi untuk mengayomi, membina dan membimbing pemeluk agama Islam di nusantara.

Wewenang dari MUI adalah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan masalah keagamaan secara nasional, dan yang lebih utama adalah bidang aqidah yang terkait dengan kemurnian dan kebenaran keyakinan umat Islam di Indonesia, serta fatwa bidang fikih. Selain masalah keagamaan yang terjadi dalam skala nasional, MUI juga berwenang mengeluarkan fatwa tentang masalah keagamaan di daerah yang dikhawatirkan merambat ke tempat lain.

Dalam struktur kepengurusannya, terdapat Majelis Ulama Indonesia yang disebut sebagai MUI pusat dan bertempat di ibukota Indonesia. Di bawah MUI pusat, tersebar pula MUI daerah yang terdapat di setiap propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Tugas dari MUI daerah adalah melaksanakan dan mensosialisasikan fatwa MUI pusat, mereka tidak bisa membuat fatwa baru yang berbeda dengan fatwa MUI pusat kecuali terdapat kondisi yang berbeda dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan MUI pusat, selain itu MUI daerah juga memiliki wewenang mengeluarkan fatwa yang belum ditentukan oleh MUI pusat.[19]

Landasan ijtihad MUI adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas serta dalil-dalil lain yang dipegang. Fatwa diterbitkan berdasarkan hasil rapat anggota komisi fatwa dan peserta lain yang dianggap mampu memberikan gagasan dan masukan terhadap solusi permasalahan. Sebelum menetapkan fatwa, komisi harus mengkaji pendapat para ulama dan imam-imam mazhab. Apabila masalah yang ditanyakan sudah jelas hukumnya atau termasuk pada hal-hal yang disepakati hukumnya, maka fatwa ditetapkan langsung.

Sedangkan ketika terdapat perbedaan pandangan, maka dilakukan kajian perbandingan dengan membandingkan pendapat-pendapat yang ada dan mencari titik temu/*al-jam'u* wa *al-taufiq* atau melakukan *tarjih* terhadap pendapat yang paling kuat.[20] Kajian perbandingan dilaksanakan dengan menyeluruh, seksama dan komprehensif. Seluruh pendapat digali lebih dalam, dipelajari dalil dan landasannya, kemudian membandingkannya untuk menentukan pendapat yang paling kuat. Selain pendapat para ulama, pendapat para ahli pada bidang yang akan difatwakan juga didengarkan sebelum penetapan fatwa.[21]

Apabila komisi tidak menemukan pandangan hukum dari ulama terdahulu, komsisi menentukan fatwa

[19] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015) 4

[20] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 5

[21] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 16

dengan ijtihad jama'i melalui metode *bayani*, *ta'lili*, *istishlahi* dan *sadd al-zariah* dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqasid syariah. Selain al-Quran, sunnah ijmak dan qiyas, dalil lain yang digunakan MUI adalah *istihsan*, *masalih mursalah*, dan *sadd al-zariah*.[22]

Metode Fatwa al-Lajnah al-Daimah

Adapun Al-Lajnah al-Daimah dibentuk berdasarkan perintah raja no. 1/137 yang diterbitkan pada tanggal 8 Rajab 1391 H yang bertepatan dengan 28 Agustus 1971. al-Lajnah al-Daimah memiliki 2 tugas utama, yaitu: 1) Menerbitkan fatwa untuk umat dan menjawab pertanyaan tentang hukum Islam, baik secara tertulis maupun lisan 2) Menyusun dan melakukan riset yang dibutuhkan oleh badan ulama senior di Arab Saudi/ *Hai'ah Kibar Ulama'*.

Fatwa al-Lajnah al-Daimah dirumuskan secara musyawarah, dan hasil musyawarah tersebut disepakati oleh mayoritas anggota majelis yang mengkaji fatwa. Majelis yang menelusuri masalah tersebut minimal berjumlah 3 orang, serta diatur pula bahwa ketika tidak ada suara mayoritas yang menjadi rujukan adalah pendapat ketua majelis. Ketentuan ini diatur dalam pasal 8 no. 1/137 yang diterbitkan pada tanggal 8 Rajab 1391 H. Ketua majelis dan anggota-anggotanya yang mengkaji suatu masalah ditentukan berdasarkan rekomendassi dari ketua manajemen riset.

Tantangan masa ini yang dirasakan serangan dalam bidang pemikiran sangat tinggi terhadap umat Islam, peran ulama dan fatwa sangat signifikan sebagai rujukan umat. Salah satu anggota al-Lajnah al-Daimah yang memiliki kompetensi dalam disiplin ini adalah al-Syaikh Abdurrazzaq Afifi. Di samping kompetensi dari para anggota al-Lajnah al-Daimah, kekuatan fatwa yang diterbitkan didukung pula oleh musyawarah majlis.[23] Tidak jarang lajnah juga melakukan musyawarah dengan para ahli di disiplin ilmu lain ketika membutuhkan penjelasan pada bidang tersebut.

Al-Lajnah al-Daimah membuka akses bagi seluruh elemen masyarakat di seluruh dunia, mereka juga menerima pertanyaan dalam semua disiplin ilmu. Dalam merespons fenomena di masyarakat, al-Lajnah selalu memberikan arahan terkait peristiwa yang sedang hangat yang berkaitan dengan Islam.[24]

Ijtihad yang dilakukan oleh al-Lajnah al-Daimah tidak terikat dengan mazhab tertentu dan pandangan

[22] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 14

[23] Al-Lajnah al-Daimah, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah* (Riyadh: Idaroh al-Buhuts wa al-Ifta') 1/16

[24] Abdullah Al-Jibrin, *Manhaj al-Fatwa li al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta* (Riyadh: al-Jam'iyyah al-Fiqhiyyah al-Suudiyyah, 2015) 29/31

seorang ulama. Dalam fatwa nomor 9580 ditegaskan,

"اللجنة إنما تفتي بما يظهر لها من الأدلة الشرعية سواء وافق المذاهب الأربعة المعروفة أو وافق أحدها، ولا تتقيد بمذهب معين."

"*Al-Lajnah hanya berfatwa dengan pendapat yang dhohir dari dalil-dali syariah baik sesuai dengan mazhab-mazhab yang dikenal atau salah satunya dan tidak terikat dengan mazhab tertentu*."[25]

Sumber ijtihad dan fatwa al-Lajnah al-Daimah adalah al-Qur'an, sunnah, ijmak, qiyas, *al-ishtishab*, sunnah sahabat Nabi, *'urf*, *maslahah mursalah*. 4 sumber pertama merupakan sumber utama al-Lajnah dalam berfatwa. Dalam praktek fatwa-fatwa yang dilandaskan pada al-Qur'an, al-Lajnah terkadang hanya menukil potongan ayat yang berkaitan dengan permasalahan. Terkadang menukil seluruh ayatnya, bahkan dalam beberapa masalah menukil dan berdalil dengan beberapa ayat ketika dianggap perlu fatwanya perlu dikuatkan. Adapun dalil yang menggunakan sunnah, maka al-Lajnah hanya menggunakan hadits *shahih,* baik itu mutawatir atau *ahad*, serta tidak menggunakan hadits dhoif kecuali hadits tersebut dikuatkan dengan ayat atau hadits-hadits *shahih* lainnya.[26]

Sumber hukum berikutnya adalah istishab. Istishab adalah hukum atas suatu berdasarkan kondisi yang berlaku sebelumnya, sampai datang dalil tentang perubahan kondisi tersebut.[27] *'Urf* juga diakui oleh al-Lajnah al-Daimah sebagai sumber ijtihad, *'urf* adalah suatu perbuatan atau ucapan yang dibiasakan manusia dan mereka berjalan (terus menerus) di atasnya.[28]

Selain dalil-dalil tersebut, al-Lajnah al-Daimah juga banyak berhujjah menggunakan *qoul*/ucapan sahabat yang merupakan ciri khas mazhab Hanbali,[29] karena *qoul* sahabat merupakan dalil yang diakui dan digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.[30] *Qoul* sahabat adalah fatwa seorang sahabat yang bersumber dari pendapat dan ijtihadnya serta tidak disepakati seluruh sahabat.[31]

Kaedah kemaslahatan memiliki kekuatan dalam fatwa al-Lajnah al-Daimah, banyak fatwa dikeluarkan oleh al-Lajnah yang didasarkan atas *maslahah mursalah*. al-Lajnah menetapkan bahwa kaedah asal suatu hukum atau *istishab* bisa dilemahkan

[25] Al-Lajnah al-Daimah, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah,* 5/7
[26] Al-Jibrin, *Manhaj al-Fatwa,* 77-86
[27] Khallaf, *ilmu Ushul al-Fiqh*, 91
[28] Khallaf, *ilmu Ushul al-Fiqh*, 89
[29] Al-Jibrin, *Manhaj al-Fatwa,* 112
[30] Abu Ya'la Muhammad, *al-Uddah fi Ushul al-Fiqh* (Riyadh: Universitas Raja Saud, 1990) 4/1161
[31] Khallaf, *ilmu Ushul al-Fiqh*, 95

apabila bertentangan dengan suatu kemaslahatan.[32]

Fatwa MUI dan al-Lajnah al-Daimah tentang Pernikahan Dini

Fatwa MUI

Pada 7 September 1996, MUI mengeluarkan fatwa tentang prosedur pernikahan.[33] Pada pasal 2 dijelaskan bahwa syarat sah suatu akad pernikahan dalam Islam adalah wali, dua orang saksi, ijab kabul, mahar dan calon pengantin pria dan wanita. Ketua komisi fatwa saat itu adalah KH. Ibrahim Hosen, LML, dan dokumen fatwa ditanda tangani oleh KH. Hasan Basri sebagai ketua umum MUI.

Dalam pasal 3, disebutkan bahwa pernikahan bagi rakyat Indonesia termasuk masyarakat muslim harus berpedoman pada Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. MUI memberikan alasan bahwa Undang-Undang ini merupakan kebijakan pemerintah yang menyelesaikan semua perdebatan, sebagaimana dalam kaidah:

حكم الحاكم إلزام يرفع الخلاف[34]

"Keputusan pemerintah itu mengikat (untuk dilaksanakan) dan menghilangkan perbedaan pendapat"

Apabila himbauan tersebut dikaitkan dengan aturan batas usia pernikahan, maka dengan merujuk kepada UU nomor 1 tahun 1974 dan UU nomor 16 tahun 2019 disimpulkan bahwa anggota masyarakat yang bisa menikah adalah seorang yang telah berusia 19 tahun.

Fatwa MUI yang secara eksplisit mengkaji pernikahan dini tercantum pada hasil ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia ketiga yang dilaksanakan pada 2009[35]. Fatwa ini muncul sebagai respons atas berita viral seorang gadis berusia 12 tahun yang dinikahi seorang pengusaha di Jawa Tengah. Sehingga MUI menerima banyak pertanyaan dari masyarakat tentang perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini.

Dalam menetapkan hasil ijtima' ini, komisi fatwa menggunakan beberapa konsideran, yaitu 3 ayat al-Qur'an, 2 hadits dan satu kaedah fikih. Ayat-ayat yang digunakan adalah ayat 6 surat al-Nisa', ayat 4 surat al-Thalaq, ayat 32 surat al-Nur. Adapun hadits yang digunakan sebagai konsideran adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori nomor 3894 dan hadits nomor 5066.[36]

Hadits yang dimaksud adalah kisah pernikahan Nabi dengan Aisyah yang masih belia dan hadits yang berisi himbauan Nabi bagi anak muda untuk menikah apabila mereka sudah mampu. Para ulama menyimpulkan legalitas

[32] Al-Jibrin, *Manhaj al-Fatwa,* 104
[33] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa,* 361-362
[34] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa,* 361
[35] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 912-915
[36] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 914

pernikahan anak dari hadits Aisyah ini karena hal tersebut merupakan perbuatan Nabi, dan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan seperti itu tidak dilarang dan boleh dikerjakan. Begitu pula dari hadits kedua yang secara eksplisit mengandung himbauan Nabi bagi anak muda yang mampu untuk menikah.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, MUI menyimpulkan bahwa tidak ada aturan batas usia minimal untuk menikah dalam agama Islam, selama seseorang dianggap telah cakap untuk bertindak maka dia sudah bisa menikah. Sehingga suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh anak yang belum mencapai 18 tahun dihukumi sah apabila rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Namun MUI memberikan batasan, apabila dari pernikahan tersebut muncul *mudhorot* atau kerusakan yang lebih besar dibanding kemaslahatan yang diharapkan dari pernikahan maka pernikahannya menjadi haram.

Poin nomor 3 dan 4 dari hasil yang ditetapkan ijtima' ulama MUI tersebut berisi himbauan untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan UU perkawinan yang berlaku. Dasar dari himbauan ini adalah asas kemaslahatan dan tinjauan maqasid syariah dalam pernikahan, yaitu untuk menciptakan keluarga dan hidup masyarakat yang baik, serta mencegah *mudhorot* yang timbul ketika seorang wanita hamil di bawah usia 18 tahun.

MUI juga menyimpulkan perlunya sinkronisasi aturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan norma fikih. Namun MUI tidak merinci aspek-aspek dalam UU perkawinan yang tidak sesuai dengan norma fikih Islam dan perlu disinkronkan.

Fatwa al-Lajnah al-Daimah tentang Pernikahan Dini

Data fatwa pernikahan dini yang ditetapkan al-Lajnah al-Daimah terdapat pada fatwa nomor 21359.[37] Fatwa ini ditetapkan berdasarkan pertanyaan dari seorang anak yang masih duduk di bangku pendidikan menengah, anak tersebut ingin menunda menikah hingga menyelesaikan studinya, namun orang-orang di sekitarnya melarangnya menunda pernikahan, menurut mereka perbuatan tersebut makruh dalam agama.

Al-Lajnah al-Daimah merespon pertanyaan ini dan memandang bahwa menyegerakan menikah merupakan perbuatan yang dianjurkan dan menjadi sunnah nabi. Al-Lajnah al-Daimah hadits Nabi dalam kitab Shahih al-Bukhori yang berisi himbauan Nabi kepada anak muda untuk menikah.

Majlis fatwa ini diketuai oleh al-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah alu Syaikh, dan anggota-angotanya adalah al-Syaikh Abdullah Gudyan, al-Syaikh

[37] Al-Lajnah al-Daimah,*Fatawa al-Lajnah al-Daimah*, 18/6

Sholih al-Fauzan dan al-Syaikh Bakr Abu Zaid. Fatwa ini didukung oleh keputusan Hai'ah Kibar al-Ulama nomoor 179 yang diputuskan 23 Robiul Awwal 1415 H, dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pembatasan usia pernikahan merupakan sesuatu yang terlarang.[38] Syaikah Abdul Aziz Alu al-Syaikh sebagai mufti Arab Saudi dalam banyak kesempatan menanggapi pihak-pihak di Arab Saudi yang menyuarakan untuk melarang pernikahan dini dan menyatakan bahwa pernikahan anak usia 10 tahun halal, karena seorang anak perempuan yang telah berusia 10 atau 12 tahun sudah mampu menikah, dan menganggap pihak-pihak yang melarang pernikahan ini salah dan telah menzalimi perempuan. Beliau menyatakan bahwa para wanita generasi sebelumnya, ibu-ibu dan nenek-nenek menikah sebelum melewati usia 12 tahun.[39]

Analisis Fatwa tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil musyawarah, MUI tampak mengakui legalitas pernikahan dini karena semua syarat dan rukun terpenuhi. MUI dalam kasus ini menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq, melalui metode ini MUI mengkomparasikan pendapat-pendapat *fukoha* zaman dahulu, kemudian memberikan titik temu dari pendapat-pendapat tersebut. MUI melakukan komparasi antara pendapat mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan dini dengan pendapat 2 ulama lain yang memiliki pendapat berbeda, yaitu Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Ashom. MUI dalam fatwanya mengikuti pendapat jumhur ulama klasik dengan menetapkan bahwa pernikahan dini tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku.

Sebagai bentuk akomodasi terhadap pendapat 2 ulama yang memiliki pendapat berbeda, MUI memberikan penjelasan tambahan bahwa pernikahan dini bisa menjadi haram apabila menimbulkan dampak negatif. Poin ini merupakan implementasi dari metode istishlahi dalam ijtihad. Metode istishlahi yang dimaksud adalah pertimbangan dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat suatu hukum, metode ini sering disebut dengan *maslahah mursalah*.

---

[38] Ilham Ahmad Abd al-Aziz al-Sayyid, "Zawaj al-Qosirot wa Atsaruhu ala al-Amn al-Usary wa al-Mujtama'i" *Majallah Kulliyyah al-Syariah wa al-Qonun* 38 (1), 2023, 376

[39] "Saudi Arabia: The Mufti Challenges Government and Allows Children Marriage," Terakhir diedit 14 Januari 2009, diakses pada 4 November 2024 melalui https://archive.crin.org/ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/saudi-arabia-mufti-challenges-government-and-allows-children-marriage-arabic.html

Fatwa ini bukan pertama kali MUI menggunakan metode ishtishlahi. Metode istislahi digunakan oleh MUI dalam banyak kasus, yaitu kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam dalil-dalil al-Qur'an dan hadits. Selain pernikahan dini, fatwa MUI yang menggunakan maslahat sebagai landasan hukum pada kajian hukum keluarga juga terdapat pada fatwa kloning, pendayagunaan tanah waris, dan iddah wafat.[40]

Penetapan keharaman pernikahan dini apabila menimbulkan mudorot menjadi langkah positif dalam edukasi kepada masyarakat tentang hakikat pernikahan dini. Sehingga masyarakat melakukan pertimbangan yang mendalam sebelum melaksanakan pernikahan dini. Kata mudorot dalam fatwa disebutkan secara mutlak dan tanpa pembatasan, hal ini menunjukkan bahwa mudorot ini tidak dilihat dari satu aspek saja, melainkan mempertimbangkan seluruh aspek yang mungkin akan terkena dampak negatif dari pernikahan tersebut.

Fatwa MUI yang menetapkan hukum haram apabila pernikahan ini menimbulkan mudorot tidak berpengaruh kepada keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan, karena status sah atau tidaknya suatu hukum merupakan bagian dari kajian hukum *wad'i,* sedangkan status haram marupakan bagian dari hukum *taklify.* Sehingga suatu perbuatan bisa tergolong sah namun dianggap berdosa apabila dilakukan.

Rekomendasi Fatwa MUI menghimbau masyarakat untuk mentaati UU yang berlaku di Indonesia, rekomendasi ini merupakan implementasi dari perintah Allah dalam surat al-Nisa untuk taat kepada *Ulil Amri*, yaitu pemerintah yang sah. Ketaatan kepada *Ulil Amri* dalam banyak hadits diharuskan selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Selain rekomendasi kepada masyarakat, MUI juga memberikan himbauan kepada para pemangku kebijakan untuk mengakomodir norma-norma agama dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Sehingga terjadi sinkronisasi antara UU negara dengan norma-norma Islam yang tercermin dalam ijtihad para ulama pada buku-buku fikih klasik dan kontemporer.

Al-Lajnah al-Daimah yang merupakan rujukan masyarakat Arab Saudi dan masyarakat muslim di penjuru dunia menganjurkan dan mendorong anak muda untuk menikah, termasuk apabila anak muda tersebut belum mencapai usia 18 tahun. Dalil yang dibawakan al-Lajnah al-Daimah adalah hadits Nabi yang menyeru para *syabab*, yang berarti anjuran juga bagi anak di bawah usia 18 tahun, karena

[40] Agus Anwar Pahutar, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 9, nomor 1 (2023) http://jurnal.iain-padangsidampuan.ac.id/index.php/almaqasid

istilah *syabab* dimulai sejak seseorang mencapai usia baligh.[41]

Para mufti al-Lajnah al-daimah menetapkan fatwa secara normatif berdasarkan pemahaman tekstual terhadap hadits, yaitu peristiwa pernikahan Nabi dengan Aisyah yang dalam banyak riwayat terjadi ketika Aisyah masih pada usia anak-anak. Dalam konsideran fatwa, hanya hadits ini yang dijadikan sebagai rujukan sumber hukum.

Fatwa al-Lajnah al-Daimah ini berbeda dengan aturan UU yang berlaku di Arab Saudi. Sebabnya adalah karena UU hukum keluarga terbaru di Arab Saudi baru diterbitkan pada tahun 2022. Hingga saat ini, belum ada fatwa yang lebih terbaru tentang pernikahan dini. Namun diskursus terkait rancangan UU yang mengatur batas usia pernikahan sebenarnya sudah lama, pihak yang menolak dengan keras adalah para ulama yang direpresentasikan oleh al-Lajnah al-Daimah dan Hai'at Kibar al-Ulama yang menjadi wadahnya.

Persamaan pertama yang bisa dilihat dari fatwa-fatwa tersebut adalah bahwa para mufti belum beranjak dari pendapat para ulama klasik, bahwa masalah pernikahan dini berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan. Salah satu syarat pernikahan adalah mampu menikah, bahwa dalam literatur fikih klasik pernikahan dini legal selama syarat dan rukun lainnya terpenuhi.

Fatwa tentang pernikahan dini dari lembaga-lembaga ini muncul karena legalitas dari pernikahan ini dipertanyakan setelah aturan mengenai usia perkawinan disuarakan dan munculnya gerakan pembaharuan hukum di masing-masing negara. Oleh karena itu, penetapan fatwa tersebut disebabkan faktor sosial budaya. Faktor budaya yang dimaksud adalah ketentuan keabsahan perkawinan apabila rukun dan syarat yang dikonsep para ahli fikih dahulu terpenuhi.

Ditinjau dari kajian maqasid syariah, Tinjauan maslahat merupakan bagian dari konsep besar maqasid syariah. Karena agama diturunkan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam ijtihad suatu hukum tidak hanya bergantung pada pemahaman tekstual dari sebuah dalil, melainkan mempertimbangkan pengaruhnya kepada umat manusia. Oleh karena itu, penggunaan maslahat dalam konsideran fatwa pernikahan dini merupakan bagian dari implementasi maqasid syariah.

Penetapan keharaman pernikahan dini bisa menjadi wasilah untuk melahirkan keluarga yang memiliki ketahanan yang kuat. Kekuatan emosional pada anak di bawah 18 tahun umumnya masih labil

[41] Ahmad al-Qostalani, *Irsyad al-Sari li Syarh Shohih al-Bukhori* (Mesir: al-Matbaah al-Kubro al-Amiriyah, 1905) 8/5

dan mudah tergoyahkan. Berdasarkan data

Adapun perintah dan himbauan untuk mengikuti aturan negara tidak menjadikan pernikahannya batal, karena aturan tersebut dibuat dalam rangka mengatur kejelasan sistem peradilan dan tidak menetapkan suatu hukum agama yang baru. Para mufti menetapkan status *a quo* berdasarkan pendapat yang telah berlaku sebelumnya, dalam ushul fikih teori ini disebut istishab. Istishab secara bahasa berarti pengakuan yang telah berlalu, adapun dalam istilah ushul fikih diartikan sebagai menetapkan hukum sebagaimana yang telah berlaku sebelumnya, sampai ada dalil lain yang menuntut adanya suatu perubahan, atau dengan ibarat lain, menetapkan hukum yang telah berlaku dahulu untuk kondisi sekarang sampai ada dalil yang mengubahnya.[42]

Namun dengan adanya himbauan untuk menikah sesuai aturan yang berlaku, lebih menjamin penerapan hukum dalam masyarakat. Merupakan bagian dari maqasid syariah, hukum-hukum yang dibuat dapat diterapkan secara nyata dan tidak hanya hidup dalam teks-teks di atas kertas. Maka untuk membangun ketaatan kepada hukum, unsur kekuasaan yang terbentuk dalam aturan memiliki peran besar.[43]

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ahmad Yani Nasution dan Moh. Jazuli (2024), yang menyatakan bahwa pembaharuan hukum keluarga di Indonesia mengadopsi beragam mazhab serta responsif terhadap isu-isu sosial di masyarakat.

Peneliti memandang bahwa dalam konteks ini, MUI lebih progresif dalam menetapkan fatwa serta lebih sesuai dengan nilai-nilai maqasid syariah. MUI tidak hanya terpaku dengan tekstual hadits, melainkan mempertimbangkan pula kenyataan di masyarakat. Hal ini menegaskan teori Helmi Karim tentang urgensi kedewasaan dalam pernikahan dan berpengaruh kepada keutuhan rumah tangga.[44]

SIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia dan al-Lajnah al-Daimah menyatakan bahwa status pernikahan dini sah apabila syarat dan rukunnya, namun MUI menambah ketentuan bahwa pernikahan dini menjadi haram apabila menimbulkan mudarat.. Sedangkan al-Lajnah al-Daimah menganjurkan *mustafi* dan anak muda secara umum untuk menikah bagi yang mampu memenuhi biaya pernikahan dan

[42] Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 91

[43] 'Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, 384-389

[44] Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah Diterjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary Problematika Hukum Islam dan Psikologi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) 67.

melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga. Berdasarkan tinjauan maqasid syariah, fatwa MUI lebih progresif sehingga penetapan suatu fatwa tidak boleh lepas dari realitas sosial masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia).* Depok: Rajawali Press, 2017.

'Asyur, Muhammad al-Tohir Ibnu. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah.* Amman: Dar al-Nafais, 2001

Irsyadi, Muhammad Amrul dan Asmuni, "Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dar al-Ifta Mesir." *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2023): 61-73, diakses 21 Agustus 2024, https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.11505.

Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ibrahim, Muhammad Syahrial Razali. "The Concept of Marriage from the Hasbi Ash-Shiddieqy Perspective: An Approach Maqasidi on Verses of Polygamy and Inter-Religious Marriage Tafsir an-Nuur." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 47, no. 1 (2023): 125-148, diakses 20 Agustus 2024, http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v47i1.1078.

Istiqomah, Syifana Hajarul, Iis Rahmawati, Nurfika Asmaningrum, "Poverty as a Cause of Early Marriage: A Literature Review," *Proceeding International Agronursing Conference Universitas Jember* 5, no 1 (Mei 2023).

Al-Jibrin, Abdullah. *Manhaj al-Fatwa li al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta*. Riyadh: al-Jam'iyyah al-Fiqhiyyah al-Suudiyyah, 2015

Karim, Helmi. *Kedewasaan untuk Menikah Diterjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary Problematika Hukum Islam dan Psikologi.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1970

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975.* Jakarta: Erlangga, 2015

Muhammad, Abu Ya'la*. al-Uddah fi Ushul al-Fiqh.* Riyadh: Universitas Raja Saud, 1990

Nasution, Ahmad Yani dan Moh. Jazuli (2024). Perbandingan Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi Negara Indonesia, Mesir dan India). *Mutawasith*, 7(2) 134-150. https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1048

Pahutar, Agus Anwar. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal*

Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 9, nomor 1 (2023) http://jurnal.iain-padangsidampuan.ac.id/index.php/almaqasid

Al-Qostalani, Ahmad. *Irsyad al-Sari li Syarh Shohih al-Bukhori*. Mesir: al-Matbaah al-Kubro al-Amiriyah, 1905

Al-Ramahi, Ahmed Saeed Salem. "An Analysis of the Principle: Changing of Rulings Should Not Be Denied by The Change of Times (دراسة نص قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)." *Arab Journal of Science and Research Publishing* 3, no. 2 (2019): 21-33, diakses 21 Agustus 2024, https://doi.org/10.26389/AJSRP.A100219

al-Sayyid, Ilham Ahmad Abd al-Aziz. "Zawaj al-Qosirot wa Atsaruhu ala al-Amn al-Usary wa al-Mujtama'i" *Majallah Kulliyyah al-Syariah wa al-Qonun* 38 vol. 1 (2023)

Al-Sarokhsi, Muhammad bin Ahmad. al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989

Tahir, Masnun. "Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam." *MUSAWA* 15, no. 1 (2016): 55-68, diakses 20 Agustus 2024, https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75.

Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021), diakses 20 Agustus 2024, https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279.